PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR DALAM PERJANJIAN UTANG PIUTANG ANTAR PERSONAL DALAM HAL TERJADI WANPRESTASI

(Studi Penelitian di Desa Besito)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas

Dalam menyelesaikan Sarjana Jenjang Strata Satu (S1)

Ilmu Hukum Dengan Kekhususan

HUKUM PERDATA

Oleh :

WIDYASTUTI

2016-20-117

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MURIA KUDUS
2020

HALAMAN PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR DALAM PERJANJIAN UTANG PIUTANG ANTAR PERSONAL DALAM HAL TERJADI WANPRESTASI

(Studi Penelitian di Desa Besito)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas

Dalam menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1)

Ilmu Hukum Dengan Kekhususan

HUKUM PERDATA

Oleh :

WIDYASTUTI

2016-20-117

Kudus, 27 Agustus 2020

Disetujui :

Pembimbing I,

Dr. Suparnyo, S.H., M.S.

Pembimbing II

Yusuf Istanto, S.H., M.H.
(PIC. Suciningtyas, S.H., M.Hum)

Mengetahui :
Dekan Fakultas Hukum UMK

Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum.

ii

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : WIDYASTUTI

Nim : 2016-20-117

Alamat : Besito, Gebog, Kudus

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Dalam Perjanjian Utang Piutang Secara Personal Dalam Hal Terjadi Wanprestasi

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Dosen Pembimbing.
2. Dalam tulisan ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Muria Kudus.

Kudus, 27 Agustus 2020

Yang membuat pernyataan,

METERAI TEMPEL E4434AHF644217071 6000 ENAM RIBU RUPIAH

(WIDYASTUTI)

iii

HALAMAN PERSEMBAHAN

"Boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyenangi sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu, Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui"

(QS. Al-Baqarah 216)

Alhamdulillah, semoga setiap langkah perjalanan hidup ini semua hanya karenaMu. Terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu tersusunnya skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Keluarga besar saya, yang selalu menerima dan mensupport saya.
2. Dosen dan para pembimbing, yang bersedia menyempatkan waktu untuk membimbing.
3. Teman-teman seangkatan, yang selalu memotivasi untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
4. Sahabat-sahabat saya, yang selalu siap membantu.
5. Almamater saya, FH UMK tercinta

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, atas rahmat dan karuniaNYA, saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Dalam Perjanjian Utang Piutang Antar Personal Dalam Hal Terjadi Wanprestasi.

Penyusunan Skripsi ini ditujukan untuk melengkapi dan memenuhi persyaratan guna menyelesaikan studi Program Strata Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.

Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan dukungan berbagai pihak, maka untuk itu penulis ucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Hidayatullah, S.H, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.
2. Bapak Dr. Suparnyo, S.H., M.S., selaku Dosen Pembimbing I, yang membimbing secara langsung sejak persiapan sampai akhir penulisan.
3. Bapak Yusuf Istanto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II, yang meluangkan waktunya membimbing, memberi arahan dan mengoreksi hingga skripsi ini bisa selesai tepat waktu.
4. Kepada seluruh responden yang tidak mau disebutkan namanya.
5. Semua pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materiil.

Mengingat skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan dan tentunya jauh dari sempurna, maka segala kritik dan saran yang positif akan penulis terima dengan senang hati.

Akhir kata, semoga dengan tersusunnya skripsi ini dapat memberi manafaat bagi penulis maupun bagi pembaca pada umumnya.

Kudus, 27 Agustus 2020

WIDYASTUTI

ABSTRAK SKRIPSI

Skripsi dengan judul "Perlindungan Kreditor Dalam Perjanjian Utang Piutang Antar Personal Dalam Hal Terjadi Wanprestasi", secara umum membahas tentang alasan, pelaksanaan dan perlindungan hukum kreditor dalam perjanjian utang piutang antar personal di Desa Besito, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, dan pengumpulan data primer dan data sekunder. Data diperiksa, dan diolah kemudian disusun secara sistematis, dan dianalisa secara kualitatif, selanjutnya disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah.

Hasil penelitian ini diketahui alasan debitor berhutang secara personal karena praktis, tidak memerlukan jaminan, dan masih mempunyai hutang di lembaga keuangan resmi. Utang piutang dilakukan secara lisan..Upaya Kreditor dalam menghadapi wanprestasi Debitor dengan melakukan penagihan lebih intensif dan sengketa diselesaikan secara non litigasi.

Secara hukum perjanjian secara lisan sah ketika memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan selama tidak ada undang-undang yang menentukan bahwa perjanjian tersebut harus tertulis. Perjanjian lisan sama mengikatnya selayaknya undang-undang sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata. Perlindungan hukum Kreditor diatur Pasal 1267 KUH Perdata, yakni Kreditor dapat menuntut pemenuhan perjanjian atau pembayaran disertai penggantian biaya, kerugian, dan bunga, walaupun begitu cara terbaik adalah melalui cara non litigasi dengan mengambil langkah *win-win solution* bagi para pihak.

Kata kunci : Perlindungan hukum, utang piutang, utang personal, wanprestasi

DAFTAR ISI

Halaman Judul i
Halaman Pengesahan ii
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme iii
Halaman Persembahan iv
Kata Pengantar v
Abstrak vi
Datar isi vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang 1
B. Perumusan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian 6
D. Kegunaan Penelitian 7
E. Sistematika Penelitian 7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum 9
B. Tinjauan Umum Perjanjian 11
C. Perjanjian Utang Piutang 15
D. Perjanjian Antar Personal 19
E. Wanprestasi 23

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan 29
B. Spesifikasi Penelitian 29
C. Metode Penentuan Sampel 30
D. Metode Pengumpulan Data 31
E. Metode Pengolahan Dan Penyajian Data 32
F. Metode Analisa Data 33

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Alasan Debitor Dalam Memilih Perjanjian Utang Piutang Antar Personal 35

B. Pelaksanaan Perjanjian Utang Piutang Antar Personal 38

C. Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Dalam Perjanjian Utang Piutang Secara Personal 47

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 55

B. Penutup 56

DAFTAR PUSTAKA

UNIVERSITAS MURIA KUDUS